



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811642-3811654-3800200
Tromol Pos 3500/Jakarta, Faksimili (021) 3800174, situs www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B- 04008 DJ/DT.II.3/Hj.09/01/2022 4 Januari 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penyelenggaraan Ibadah Umrah Tahun 1443H**

Yth.

1. **Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)**
2. **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi**
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa menindaklanjuti hasil rapat lintas Kementerian/Lembaga berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah umrah tahun 1443H yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2021 dan sesuai arahan Menteri Agama RI, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan secara ketat baik di tanah air maupun di Arab Saudi dengan mengedepankan perlindungan dan keselamatan jemaah;
2. PPIU yang akan memberangkatkan jemaah umrah wajib melaporkan keberangkatan melalui SISKOPATUH;
3. Keberangkatan diprioritaskan bagi PPIU yang menggunakan penerbangan langsung (*direct flight*) melalui Bandara Soekarno Hatta;
4. Kepulangan jemaah umrah mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Nasional;
5. Keberangkatan sebanyak 4 (empat) penerbangan awal mengacu Kebijakan Umrah Satu Pintu (*one gate policy*) dengan menggunakan asrama haji Jakarta sebagai lokasi *screening* kesehatan dan titik awal keberangkatan yang dikoordinasikan oleh asosiasi PPIU; dan
6. Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kemenag Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan keberangkatan jemaah umrah di wilayah kerjanya;

Demikian, mohon untuk dapat menjadi maklum dan menjadi pedoman bagi semua pihak.

Wassalam
An. Menteri Agama
Direktur Jenderal,

Hilman Latief

Tembusan:

1. Menteri Agama;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan; dan
6. Pimpinan Asosiasi PPIU/PIHK.